

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila diketahui terdapat cukup bukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum terhadap peraturan daerah, selanjutnya terhadap pelanggar peraturan daerah tersebut akan dilakukan pemeriksaan berupa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri satuan polisi pamong praja.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah, sehingga selain tata cara penyidikan dilakukan berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, juga diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

2. Faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah terdiri dari faktor *internal* dan *eksternal* yang dikerucutkan pada hal-hal teknis dalam pelaksanaan penyidikan terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah, adapun hambatan tersebut disebabkan karena minimnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung yang hanya berjumlah 2 (dua) orang, hal ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah masyarakat Kota Bandar Lampung dan jumlah peraturan daerah yang ada sehingga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum peraturan daerah, disamping itu minimnya kualitas kemampuan penyidik pegawai negeri sipil dari sisi sumber daya manusia dalam melakukan teknis penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang disebabkan karena kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap penyidik pegawai negeri sipil.

## **B. Saran**

1. Mekanisme pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah khususnya terkait dengan proses penyidikan terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan peraturan daerah diharapkan adanya peningkatan komitmen antara penyidik pegawai negeri

sipil dengan penyidik kepolisian selaku koordinator dan pengawas penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang kelancaran setiap upaya penyidikan dalam rangka penegakan peraturan daerah.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah tidak hanya sebatas pada dilakukan upaya penyidikan saja, namun diperlukan upaya *preventif* oleh anggota satuan polisi pamong praja untuk dapat lebih mensosialisasikan peraturan daerah yang ada, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih menumbuhkan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, disamping itu perlu untuk dilakukan penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja agar terjadi keseimbangan antara jumlah penegak hukum peraturan daerah dengan jumlah masyarakat dan peraturan daerah yang ada di Kota Bandar Lampung, dengan tercapainya jumlah penyidik pegawai negeri sipil yang memadai dan diimbangi dengan adanya pembinaan dan pelatihan secara rutin terkait dengan hal-hal teknis penyidikan tentunya dapat mengurangi adanya hambatan-hambatan proses penegakan peraturan daerah yang disebabkan karena minimnya kemampuan sumber daya manusia penyidik pegawai negeri sipil.